



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 18.1 TAHUN 2015

TENTANG

**TARIF AIR BERSIH MOBIL TANGKI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor Air Bersih Mobil Tangki Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa, perlu mengatur pedoman Penetapan Tarif Air Bersih Mobil Tangki Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Bersih Mobil Tangki Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Usaha Milik Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800-154 Tahun 1996 tentang klasifikasi PDAM dan Sistem Karier Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 13. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR BERSIH MOBIL TANGKI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA JASA" KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Unsur Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Jasa" Kabupaten Lampung Selatan.

5. Direksi adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pelanggan Tangki adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum melalui mobil tangki PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
8. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh perorangan atau badan yang menggunakan air bersih melalui mobil tangki PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
9. Tarif konsumtif adalah tarif yang nilainya dapat menutup biaya operasional ditambah keuntungan yang wajar.
10. Tarif Non Konsumtif adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dari tarif konsumtif karena mengandung tingkat keuntungan.
11. Tarif bantuan adalah tarif yang nilainya lebih rendah dari tarif konsumtif.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif air bersih melalui mobil tangki didasarkan pada prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan; dan
- c. pemulihan biaya.

Pasal 3

- (1) Tarif yaitu memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (2) Keadilan dalam pengenaan tarif air bersih dicapai melalui penerapan tarif sesuai jarak tempuh.
- (3) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu kualitas air bersih melalui mobil tangki sesuai standar.
- (4) Prinsip pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah terpenuhinya biaya bahan bakar untuk kendaraan mobil tangki ditambah keuntungan yang wajar.

Pasal 4

Tarif air bersih melalui mobil tangki ditetapkan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dari pengambilan air dan penggunaan airnya.

Pasal 5

Tarif air bersih melalui mobil tangki dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Tarif konsumtif;
- b. Tarif non konsumtif; dan
- c. Tarif bantuan.

Pasal 6

- (1) Tarif konsumtif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah tarif yang diberlakukan untuk penggunaan air bersih pada rumah tangga.
- (2) Tarif non konsumtif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah tarif yang diberlakukan untuk penggunaan air bersih diluar kebutuhan rumah tangga.
- (3) Tarif bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah tarif yang diberlakukan untuk pemenuhan air bersih pada acara-acara FORKOMPIMDA dan keperluan Rumah Dinas FORKOMPIMDA.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 7

- (1) Kelompok pelanggan konsumtif terdiri dari :
 - a. rumah tangga;
 - b. kamar mandi/wc umum;
 - c. rumah ibadah;
 - d. panti asuhan;
 - e. yayasan sosial;
 - f. sekolah negeri;
 - g. rumah sakit pemerintah; dan
 - h. kantor organisasi masa/partai politik.
- (2) Kelompok pelanggan non konsumtif terdiri dari :
 - a. perusahaan-perusahaan ;
 - b. pekerjaan-pekerjaan proyek;
 - c. industri rumah tangga; dan
 - d. tempat-tempat usaha.
- (3) Kelompok pelanggan bantuan terdiri dari :
 - a. rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Dandim , Rumah Dinas Kapolres, Rumah Dinas Kajari, Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri; dan
 - b. kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, Kodim, Polres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.
 - c. pelanggan yang karena sesuatu hal tidak mendapat aliran dari PDAM Tirta Jasa.

BAB IV KETENTUAN TARIF

Pasal 8

- (1) PDAM menetapkan struktur tariff berdasarkan ketentuan jarak tempuh Kapasitas Tangki dan kelompok pelanggan sebagai berikut :

A. KAPASITAS TANGKI 5.000 LITER

NO	JARAK TEMPUH			PELANGGAN KONSUMTIF	PELANGGAN NON KONSUMTIF	PELANGGAN BANTUAN
	(KM)			(RP)	(RP)	(RP)
1.	0	sd	10	130.000	175.500	65.000
2.	10	sd	20	150.000	202.500	75.000
3.	20	sd	30	170.000	229.500	85.000
4.	30	sd	40	190.000	256.500	95.000
5.	40	sd	50	210.000	283.500	105.000
6.	50	sd	60	230.000	310.500	115.000
7.	60	sd	70	250.000	337.500	125.000
8.	80	sd	90	270.000	364.500	135.000
9.	90	sd	100	290.000	391.500	145.000
10.	100	sd	120	310.000	418.500	155.000

B. KAPASITAS TANGKI 4.000 LITER

NO	JARAK TEMPUH			PELANGGAN KONSUMTIF	PELANGGAN NON KONSUMTIF	PELANGGAN BANTUAN
	(KM)			(RP)	(RP)	(RP)
1.	0	sd	10	102.000	137.700	51.000
2.	10	sd	20	122.000	164.700	61.000
3.	20	sd	30	142.000	191.700	71.000
4.	30	sd	40	62.000	218.700	81.000
5.	40	sd	50	182.000	245.700	91.000
6.	50	sd	60	202.000	272.700	101.000
7.	60	sd	70	222.000	299.700	111.000
8.	80	sd	90	242.000	326.700	121.000
9.	90	sd	100	262.000	353.700	131.000
10.	100	sd	120	282.000	380.700	141.000

(2) Untuk jarak tempuh yang lebih dari 120 km maka tarif yang berlaku adalah tarif kesepakatan antar PDAM Tirta Jasa dengan pengguna jasa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang mengatur sebelumnya tentang Penetapan Tarif Air Bersih Mobil Tangki Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 9 APRIL 2015
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR